



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Bontang Utara, Kode Pos 753111
Telp/Fax : (0548) 3556214, E-mail : disnaker@bontangkota.go.id / ketenagakerjaan.bontang@gmail.com
KOTA BONTANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BONTANG**

NO. 188.45/010/Disnaker.01

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI
PADA MALAM HARI (SENIN SAMPAI JUMAT) DAN HARI SABTU DINAS
KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG**

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka ketepatan dan kecepatan pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Tim Pelayanan teknis Pelayanan Administrasi Pada Malam Hari (Senin sampai Jumat) dan Hari Sabtu Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Teknis Pelayanan malam dan hari sabtu Dinas Ketenagakerjaan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Dinas Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4526)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan di Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Pada Malam Hari (Senin sampai Jumat) dan Hari Sabtu Dinas Ketenagakerjaan yang di mulai jam 19.30 s.d 22.00 Wita, hari Senin s.d jumat dan Sabtu 08.00 s.d 12.00 Wita dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- Kedua : Tim Sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas :
- a. Membantu Dinas Ketenagakerjaan dalam PELAKSANAAN TEKNIK PELAYANAN ADMINISTRASI PADA MALAM HARI (SENIN SAMPAI JUMAT) DAN HARI SABTU Dinas Ketenagakerjaan
 - b. Melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan/ Kinerja pelaksanaan Teknis Pelayanan Administrasi Malam dan Hari Sabtu Dinas Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan
 - c. Ketentuan dispensasi waktu kerja untuk petugas piket Pelayanan Administrasi pada Malam Hari (Senin sampai dengan Jumat) dan Hari Sabtu adalah sebagai berikut:
 - Untuk petugas piket malam hari senin sampai dengan kamis mendapatkan dispensasi waktu masuk untuk hari selanjutnya sesuai dengan waktu piket yang mereka laksanakan (2 jam 30 menit)
 - Untuk petugas piket malam hari jumat mendapatkan dispensasi waktu masuk di hari senin minggu selanjutnya sesuai dengan waktu piket yang mereka laksanakan (2 jam 30 menit)
 - Untuk petugas piket hari sabtu mendapatkan dispensasi waktu masuk di hari senin minggu selanjutnya sesuai dengan waktu piket yang mereka laksanakan (4 jam)
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 4 Januari 2022



Kepala

Drs. H. Abdu Safa Muha.

Pembina Utama Muda

NIP. 196707141994121004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Bontang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Inspektur Daerah Kota Bontang
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Nomor : 188.45/ 010 /Disnaker.01
Tanggal : 4 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Pada Malam Hari (Senin sampai Jumat) dan Hari Sabtu Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Ketua : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan
Sekretaris : 1. Kepala Bidang Lattas dan Penempatan Tenaga Kerja
2. Kepala Bidang Hubungan Industrial
Koordinator Piket : 1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
2. Kasubag. Perencanaan Program dan Keuangan
3. Subkoordinator Lattas dan Pemagangan
4. Subkoordinator Penempatan dan Bimbingan Jabatan
5. Subkoordinator Informasi Pasar Kerja
6. Subkoordinator Persyaratan Kerja dan Kelembagaan PHI
7. Subkoordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial
8. Subkoordinator Pencegahan Penyelesaian PHI
Petugas Piket : 1. Anggota Bidang Sekretariat (Penerima Berkas)
2. Anggota Bidang Lattas Penta (Petugas AK 1)
3. Anggota Bidang Hubungan Industrial (Pengaduan)

Kepala

Drs. H. Abdu Safa Muha
Pembina Utama Muda
NIP. 196707141994121004